

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

*Determinant of
Taxpayer
Compliance*

Desi Rachmawati Kencana Sari¹⁾, Eha Hasni Wahidhani²⁾,
Wartoyo Hadi³⁾

¹²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa

E-mail : ehahasni_wahidhani@yahoo.com

331

Submitted:
MARET 2023

Accepted:
AGUSTUS 2023

ABSTRACT

This research aims to test and analyze the influence of understanding tax regulations and tax rates on taxpayer compliance (case study at the Bogor Pratama Tax Service Office). This research is quantitative. Data was collected using a questionnaire technique with a sampling technique using convenience sampling. The data analysis techniques used are descriptive, classical assumption analysis tests, multiple linear regression tests, hypothesis tests, and coefficient of determination tests. The results of this research show that understanding tax regulations and tax rates has a significant and simultaneous effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Bogor.

Keywords: *Understanding Tax Regulations, Tax Rates, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh dan signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bogor.

Kata Kunci : *Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peran dan tujuan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara dan anggota masyarakat lainnya yang digunakan untuk membiayai keperluan negara yang pelaksanaannya diatur dalam Undang - Undang dan peraturan - peraturan untuk tujuan kesejahteraan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 dengan pendapatan Negara di Indonesia sebesar Rp. 2.165,1 triliun, pajak menyumbang penghasilan sebesar Rp. 1.786,4 triliun ini berarti pajak menyumbang hampir 85% dari seluruh penerimaan Negara yang diungkapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>).

Huda, (2015) Negara menggunakan penerimaan pajak tersebut untuk menopang seluruh pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak bisa tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 11 No. 2, 2023
pg. 331-340
IBI Kesatuan
ISSN 2337 - 7852
E-ISSN 2721 - 3048
DOI: 10.37641/jiakes.v11i1.2033

pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya, diantaranya pemahaman wajib pajak akan peraturan - peraturan perpajakan, tarif pajak dan lain sebagainya. Pemahaman atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh wajib pajak. Dengan demikian pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya dapat dilakukan dengan benar.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada dibawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda - beda mempengaruhi penilaian terhadap perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi akan mempengaruhi perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dari sistem perpajakan, aspek terendah yang dinilai kurang memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak adalah berkenaan dengan masalah tarif pajak. Tarif pajak menurut Rismawati Sudirman, SE., M.SA. dan Antong Amiruddin, SE., M. adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (2012).

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bogor

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp. 2.1 triliun	Rp. 678,8 milyar
2018	Rp. 2.1 triliun	Rp. 827,9 milyar
2019	Rp. 1.97 triliun	Rp. 285,5 milyar

Berdasarkan tabel 1 tentang target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor, menerangkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp. 2,1 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 678,8 milyar, tahun 2018 sebesar Rp. 2,1 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 827,9 milyar dan pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar Rp. 1,97 trilliun dan terealisasi sebesar Rp. 285,5 milyar, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Olivia Jessica (2017) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk menguji apakah pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Data ini diambil dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang disebar melalui media langsung dan media elektronik kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Bogor. Sampel yang diambil adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *convenience sampling*. *convenience sampling* yaitu memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti (Supomo dan Indriantoro; 1999 dalam buku Erlina 2017).

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Wibisono dalam Riduwan dan Akdon (2013) dengan jumlah populasi yang tidak diketahui, maka diperoleh jumlah sampel minimal sebesar 96 responden. Sehingga jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak sebagai variabel bebas (X), dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (Y). Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Kiryanto, 2000). Indikator pemahaman peraturan perpajakan menurut Kiryanto (2000) yaitu :

- a. Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Tarif Pajak (X_2) merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. (Supramono, 2010). Indikator tarif pajak menurut Pris (2010) yaitu :

- a. Penerima penghasilan tinggi maka membayar pajak penghasilan lebih besar.
- b. Tarif pajak proposional adil.
- c. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak.
- d. Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Widayati dan Nurlis, 2010). Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Widyawati dan Nurlis (2010) yaitu :

- a. Kepatuhan dalam kepemilikan NPWP.
- b. Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar.
- c. Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- d. Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu.
- e. Kepatuhan dalam melaporkan SPT dengan baik dan benar.

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji instrumen, yang berupa uji validitas dan reliabilitas. Selain itu, menggunakan regresi linear berganda dengan melakukan uji asumsi klasik, diantaranya : uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Setelah itu, dilakukan uji koefisien determinasi, uji t (Parsial), dan uji F (Simultan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Persepsi Responden

Tabel 2 Persepsi Responden

Variabel	Jumlah Skor Rata – Rata	Kategori
Pemahaman Peraturan Perpajakan	4,10	Baik
Tarif Pajak	3,88	Baik
Kepatuhan Wajib Pajak	3,98	Baik

Pada tabel tiga dapat dilihat bahwa persepsi responden pada variabel pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak berada pada kategori baik.

2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

1) Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Tabel 3 Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

No.	Pernyataan	<i>Corrected Item - Total Correlation</i>	r Tabel	Ket.
1.	P1	0,652	0,168	Valid
2.	P2	0,717	0,168	Valid

3.	P3	0,756	0,168	Valid
4.	P4	0,729	0,168	Valid
5.	P5	0,538	0,168	Valid
6.	P6	0,677	0,168	Valid

2) Uji Validitas Variabel Tarif Pajak

Tabel 4 Uji Validitas Variabel Tarif Pajak

No.	Pernyataan	<i>Corrected Item - Total Correlation</i>	r Tabel	Ket.
1.	P7	0,581	0,168	Valid
2.	P8	0,475	0,168	Valid
3.	P9	0,585	0,168	Valid
4.	P10	0,637	0,168	Valid
5.	P11	0,738	0,168	Valid
6.	P12	0,738	0,168	Valid

3) Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 5 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	<i>Corrected Item - Total Correlation</i>	r Tabel	Ket.
1.	P13	0,605	0,168	Valid
2.	P14	0,631	0,168	Valid
3.	P15	0,520	0,168	Valid
4.	P16	0,560	0,168	Valid
5.	P17	0,474	0,168	Valid
6.	P18	0,549	0,168	Valid

Berdasarkan hasil olah data, maka dapat dilihat bahwa setiap butir-butir pernyataan pada variabel pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *corrected item – total correlation* lebih besar dari nilai r - tabel, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pernyataan dalam keadaan valid.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 6 Uji Reliabilitas Variabel X dan Y


No	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,872	Reliabel
2.	Tarif Pajak (X2)	0,842	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,800	Reliabel

Berdasarkan data pada tabel 6 uji reliabilitas maka dapat diketahui nilai *Cronbach's Alpha* pada ketiga variabel yang diujikan nilainya lebih besar dari nilai r tabel (0,60), sehingga semua pernyataan pada variabel pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam keadaan reliabel.


3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil olahan data, dapat dilihat pada gambar satu bahwa grafik histogram membentuk seperti lonceng dan pada gambar dua grafik normal P – P Plot titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 1. Grafik Histogram



Gambar 2. Normal P – P plot

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 7 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1= Pemahaman Peraturan Perpajakan	,582	1,718
X2= Tarif Pajak	,582	1,718

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pada variabel pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak sebesar 0,582 dan nilai *Variance Infloating Factor* (VIF) pada variabel pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak sebesar 1,718. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai *tolerance* pada setiap variabel > 0,1 dan nilai *Variance Infloating Factor* (VIF) setiap variabel tidak lebih dari 10. Sehingga pada setiap variabel penelitian tidak menunjukkan adanya multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 8 Uji Autokorelasi


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,712 ^a	,507	,497	2,474	1,828

a. Predictors: (Constant), X2= Tarif Pajak, X1=Pemahaman Peraturan Perpajakan

b. Dependent Variable: Y=Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar d = 1,828 dimana nilai *Durbin-Watson* terletak diantara -2 dengan +2, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3 Scatterplot

Berdasarkan gambar scatterplot terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah nol pada sumbu *regression studentizer residual*. Oleh karena itu berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik pada model yang terbentuk diatas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Regresi Linier Berganda

Tabel 9 Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	6,927	1,714	
X1= Pemahaman Peraturan Perpajakan	,470	,086	,509
X2= Tarif Pajak	,231	,080	,268

Berdasarkan tabel 9 dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6,927 + 0,470X_1 + 0,231X_2 + e_i$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Pemahaman Peraturan Perpajakan

X₂ = Tarif Pajak

Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, maka dapat diartikan bahwa: Konstanta sebesar 6,927 artinya apabila pemahaman peraturan perpajakan (X₁) dan tarif pajak (X₂) tidak ada atau nilainya adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya sebesar 6,927.

Koefisien regresi variabel pemahaman peraturan perpajakan (X₁) bernilai positif yaitu sebesar 0,470. Artinya apabila terdapat peningkatan variabel pemahaman peraturan perpajakan (X₁) sebesar 1 satuan dan variabel independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,470.

Koefisien regresi variabel tarif pajak (X₂) bernilai positif yaitu sebesar 0,231. Artinya apabila terdapat peningkatan variabel tarif pajak (X₂) sebesar 1 satuan dan variabel independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,231.

5. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	6,927	1,714	4,042	,000
X1= Pemahaman Peraturan Perpajakan	,470	,086	5,449	,000
X2= Tarif Pajak	,231	,080	2,864	,005

Dasar pengambilan keputusan pada uji t dapat dilihat melalui nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi yang dihasilkan, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,666 dan nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan pada setiap variabel diperoleh nilai $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 11 Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	610,430	2	305,215	49,874	,000 ^b
Residual	593,610	97	6,120		
Total	1204,040	99			

a. Dependent Variable: Y=Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), X2= Tarif Pajak, X1=Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) dan Tarif Pajak (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Karena nilai F_{hitung} sebesar 49,874 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,09.

7. Koefisien Determinasi

Tabel 12 Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,712 ^a	,507	,497	2,474	,507	49,874	2	97	,000

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varian dari variabel dependen. Pada tabel 12 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,507. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X1) dan tarif pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 50,7% sedangkan sisanya sebesar 49,3% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

B. Pembahasan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor). Dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,449 > 1,666$ atau nilai $Sig\ 0,000 < \alpha\ 0,05$ yang berarti H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai pemahaman peraturan perpajakan, indikator yang paling tinggi skornya adalah pertanyaan ke 2 yang menyatakan “mengetahui sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak” dengan skor 4,32 dan pertanyaan ke 4 yang menyatakan “Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional” dengan skor 4,12 artinya wajib pajak mengetahui bahwa sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak dan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Nur Ghailina As’asri dan Teguh Erawati (2018) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kecamatan Rongkop.

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak (X2) memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,864 > 1,666$ atau nilai $Sig\ 0,005 < \alpha\ 0,05$ yang berarti H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai tarif pajak, indikator yang paling tinggi skornya adalah pertanyaan ke 3 yang menyatakan “Tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku” dengan skor 4,10 dan pertanyaan ke 5 yang menyatakan “tarif pajak yang berlaku saat ini mempermudah wajib pajak dalam perhitungan pajak yang terhutang” dengan

skor 4,00 artinya wajib pajak mengetahui bahwa tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tarif pajak yang berlaku saat ini mempermudah wajib pajak dalam perhitungan pajak terhutangnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Marisa Setiawati, dkk (2018) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT WPOP di Jayapura.

3. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara simultan ada pengaruh signifikan dari variabel pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini berdasarkan pada nilai F_{hitung} sebesar 49,874 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau $Sig < 0,05$ yang berarti bahwa secara bersama – sama variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Artinya jika wajib pajak paham akan peraturan pajak dan tarif pajak yang berlaku maka akan semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Dessy (2017) yang dalam hasil penelitiannya bahwa beberapa indikator yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Faktor yang paling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bogor

Dari hasil analisa diperoleh persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 6,927 + 0,470X_1 + 0,231X_2 + e_i$$

Dimana Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak, X1 adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan X2 adalah Tarif Pajak. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa X1 memberikan pengaruh terhadap Y sebesar 0,470 satuan dan X2 memberikan pengaruh terhadap Y sebesar 0,231..

Dengan demikian dalam penelitian ini secara statistik variabel, persepsi pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bogor.

PENUTUP

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data penelitian berkenaan dengan Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, dapat disimpulkan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak secara bersama – sama berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta : PT Gramedia.
- Fauzan, M.I. and Sujana, S., 2022. Pengaruh Kelengkapan Fitur Aplikasi, Kemudahan Transaksi, Dan Potongan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Tiket Bioskop Pada Aplikasi TIX ID. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 2(1), pp.1-14.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 2014. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. 2011. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Dnamika Keuangan dan Perbankan*. November 2011, Hal: 126 -142

- Hasibuan, D., Pamungkas, B. and Monang, G. L. (2015) "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit: Studi Kasus Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bogor", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 3(3), pp. 205–211. doi: 10.37641/jiakes.v3i3.863.
- Huda, A. 2015. Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak, dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak (studi empiris pada wajib pajak UMKM makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. *Jom FEKOM*. Vol.2 No.2. Oktober 2015.
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> Diakses hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 10:00.
- <https://www.mypurohith.com/pengertian-pajak/> Diakses hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 10:00.
- <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-pajak>
- <https://www.rumusstatistik.com/2017/01/uji-t-hipotesis-rata-rata-satu-populasi.html> Diakses hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 10:00.
- Iriyadi, I. and Purba, J.H.V., 2022. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Faktor Pendorong Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), pp.529-544.
- Jessica, Olivia Yusuf Kastolani dan Moh. Didik Ardiyanto. 2017. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, diunduh pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 pukul 14:30.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Meylani, M. and Nurjanah, Y., 2019. Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Perolehan Dan Penyusutan Aset Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(3), pp.379-390.
- Pris, A. 2010. Dampak dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Safri Nurmantu. 2005. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Saraswati, A.K. 2012. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Surakarta. Skripsi. Surakarta
- Sastra, H., Ariziq, B. and Sukartaatmadja, I., 2021. Pengaruh Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), pp.653-664.
- Siregar, S., 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- . 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung.
- . 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Edisi Ke-3. Bandung.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia - Mekanisme Dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta.
- Sulistiawati, M. and Amyar, F., 2022. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Tenure, Dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), pp.585-596.
- Tofan, M., Munawar, A., Supriadi, Y. and Effendy, M., 2022. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Bank BUMN. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), pp.97-104.
- Undang - undang No. 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang - undang No. 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*

*Determinant of
Taxpayer
Compliance*

- Utami, dkk. 2012. Pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin
- Wahyuningsih, Tri. 2016. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang Mebel Di Surakarta. diunduh tanggal 27 Maret 2020.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta ; Salemba Empat.
- _____. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta ; Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. 2010.
- Widiyaningsih, A. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung ; Alfabeta.